



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154

Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135

Laman *www.upi.edu* Email: *sekuniv_upi@upi.edu*

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 7565/UN40/HK/2019

TENTANG

STANDAR MUTU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

Mengingat : Masukan dari Senat akademik Universitas Pendidikan Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia adalah kriteria minimal tentang sistem penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia.
6. Standar Sistem Informasi adalah kriteria minimal

tentang pengelolaan sistem informasi di Universitas Pendidikan Indonesia

7. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal tentang sistem sarana dan prasarana yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
8. Standar Sumber Daya Manusia adalah kriteria minimal tentang sistem sumber daya manusia yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
9. Standar Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal tentang sistem perencanaan dan pengembangan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
10. Standar Pelaporan adalah kriteria minimal tentang sistem pelaporan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia.
14. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Unit kerja adalah Fakultas, Sekolah Pascasarjana,

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Perpustakaan, Kampus Daerah, Direktorat, Biro, Kantor, Badan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Departemen, dan Program Studi.

17. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
22. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

23. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
26. Teknologi Sistem Informasi adalah perangkat teknologi yang mencakup piranti keras dan piranti lunak.
27. Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang adalah kriteria minimal tentang rencana pengembangan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembangunan di Universitas Pendidikan Indonesia selama kurun waktu 25 tahun.
28. Standar Rencana Strategis adalah kriteria minimal tentang sistem perencanaan di lingkungan Universitas selama kurun waktu 5 tahun.
29. Standar Rencana Operasional adalah kriteria minimal tentang sistem perencanaan operasional di lingkungan Universitas selama kurun waktu 1 tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Rektor ini:

- a. agar setiap Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana, departemen/program studi mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. untuk pemberian izin pembukaan Fakultas/Kampus Daerah/ Sekolah Pascasarjana, departemen/program studi;
- c. penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
- f. penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Rektor ini untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Universitas yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin agar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang

- diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas/Kampus Daerah/ Sekolah Pascasarjana, departemen/program studi di UPI untuk mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar; dan
- c. mendorong agar Universitas, Fakultas/ Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana, departemen/ program studi di UPI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
- (3) Standar Mutu UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh Satuan Penjaminan Mutu.

BAB III

STANDAR

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar UPI

Pasal 3

- (1) Standar UPI ini terdiri atas:
- a. Standar Pendidikan;
 - b. Standar Penelitian;
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Standar Kemahasiswaan;

- e. Standar Sistem Informasi;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Sumber Daya Manusia;
- h. Standar Perencanaan dan Pengembangan;
- i. Standar Pelaporan.

- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.

Bagian Kelima

Standar Kemahasiswaan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Standar Kemahasiswaan

Pasal 77

- (1) Standar Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia terdiri atas:
- a. Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa.
 - b. Standar Pembinaan Organisasi Mahasiswa
 - c. Standar Kerjasama dan Hubungan Alumni
- (2) Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Standar Pembinaan Organisasi Mahasiswa, dan Standar Kerjasama dan Hubungan Alumni, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Universitas.

Paragraf 2
Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan
Mahasiswa

Pasal 78

- (1) Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa terdiri atas:
 - a. Beasiswa/bantuan pendidikan;
 - b. Asuransi Kesehatan dan Santuan;
 - c. Sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Program Kewirausahaan mahasiswa;
 - e. Lembaga Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa;
 - f. Kegiatan Mahasiswa Wirausaha;
 - g. Pusat Karier; dan
 - h. Prestasi ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.

Paragraf 3
Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

Pasal 79

- (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah, pemerintah daerah, instansi swasta, masyarakat, Universitas, dan lembaga internasional yang diperuntukkan bagi

mahasiswa aktif di universitas.

- (2) Aspek yang dijadikan indikator mutu dalam beasiswa dan bantuan pendidikan, yaitu aspek pengelolaan, sumber, jumlah penerima, jumlah dana, proses seleksi, dan aksesibilitas bagi mahasiswa.

Paragraf 4

Asuransi Kesehatan dan Santunan

Pasal 80

- (1) Asuransi dan/atau santunan kesehatan merupakan ketersediaan jaminan biaya kesehatan atau perawatan bagi mahasiswa.
- (2) Universitas memfasilitasi asuransi dan/atau santunan kesehatan.
- (3) Mutu asuransi dan/atau santunan kesehatan meliputi: adanya unit pengelola layanan kesehatan mahasiswa dan adanya skema asuransi/santunan kesehatan mahasiswa.

Paragraf 5

Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 81

- (1) Sarana dan prasarana kegiatan Kemahasiswaan adalah infrastruktur yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Mutu sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan sebagaimana ayat (1) tidak hanya

disediakan, akan tetapi digunakan secara efektif dan efisien.

- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan minat bakat dan keterampilan khusus, penalaran, kesenian, olahraga, dan keagamaan.

Paragraf 6

Program Kewirausahaan Mahasiswa

Pasal 82

- (1) Program pembinaan kewirausahaan mahasiswa merupakan program terstruktur yang difasilitasi oleh Universitas, Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah, Departemen/Program Studi untuk menumbuhkembangkan potensi, motivasi, jiwa, dan perilaku kewirausahaan.
- (2) Mutu program pembinaan kewirausahaan meliputi: tersedianya program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa, terlaksananya kuliah umum, pelatihan, magang kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan galeri produk kewirausahaan.

Paragraf 7

Lembaga pembinaan kewirausahaan mahasiswa

Pasal 83

- (1) Lembaga pembinaan kewirausahaan mahasiswa adalah unit kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang berwirausaha di

tingkat universitas, fakultas/kampus daerah/ sekolah pasca sarjana, departemen, dan/atau program studi.

- (2) Mutu lembaga pembinaan kewirausahaan mahasiswa meliputi tata kelola bisnis yang inovatif dan profesional.

Pargraf 8

Kegiatan Mahasiswa Wirausaha

Pasal 84

- (1) Mahasiswa berwirausaha adalah mahasiswa yang melaksanakan program kewirausahaan.
- (2) Kegiatan mahasiswa wirausaha meliputi kegiatan layanan jasa, produksi, pengelolaan SDM, dan/atau ide.
- (3) Capaian mutu kegiatan mahasiswa wirausaha yaitu hasil yang diperoleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan wirausaha berdasarkan skema yang disediakan oleh pemerintah, universitas, dan/atau swasta.

Paragraf 9

Pusat Karier

Pasal 85

- (1) Pusat karier merupakan bagian dari unit pelaksana teknis layanan bimbingan dan konseling yang

ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam merencanakan, mengatasi persoalan, dan mengambil keputusan karier kehidupannya.

- (2) Ruang lingkup pusat karier terdiri atas layanan:
- a. informasi pekerjaan dan kelanjutan studi;
 - b. perencanaan dan pengembangan karier; dan
 - c. konsultasi karier.

Paragraf 10

Prestasi Kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler Mahasiswa

Pasal 86

- (1) Prestasi ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa merupakan bentuk pengakuan publik atas prestasi yang dicapainya.
- (2) Mutu prestasi ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa terdiri atas aspek level kegiatan, badan penyelenggara, kualitas kegiatan, ranking prestasi, dan jumlah perolehan kejuaraan atau penghargaan.

Paragraf 11

Ruang Lingkup Standar Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 87

- (1) Standar Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Kelembagaan bidang Kemahasiswaan
 - b. Regulasi pembinaan Kemahasiswaan
 - c. Organisasi Kemahasiswaan
 - d. Alokasi Dana Kemahasiswaan
 - e. Bimbingan dan Konseling
 - f. Pembinaan kegiatan mental kebangsaan
 - g. Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat
- (2) Standar Pembinaan Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.

Paragraf 12

Standar Kelembagaan Kemahasiswaan

Pasal 88

- (1) Standar Kelembagaan bidang Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang organ di Universitas/fakultas/kampus daerah/departemen/program studi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Kelembagaan bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Direktorat Kemahasiswaan
 - c. Fakultas, kampus daerah, Sekolah Pasca Sarjana.
 - d. Departemen/Program Studi.

- (3) Bidang Kemahasiswaan memiliki tupoksi yang menangani kegiatan:
- a. penalaran dan kreativitas
 - b. minat dan bakat serta keorganisasian
 - c. kesejahteraan mahasiswa
 - d. pengembangan kewirausahaan mahasiswa
 - e. pembinaan prestasi mahasiswa
 - f. pengabdian pada masyarakat

Paragraf 13

Standar Regulasi Pembinaan Organisasi Mahasiswa

Pasal 89

- (1) Standar regulasi pembinaan organisasi mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang peraturan Majelis Wali Amanah/Senat Akademik/Rektor.
- (2) Peraturan Majelis Wali Amanah/Senat Akademik/Rektor tersebut mencakup:
- a. Hak dan Kewajiban mahasiswa
 - b. Kode etik mahasiswa
 - c. Layanan kemahasiswaan
 - d. Aturan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan
 - e. Pembina kemahasiswaan
 - f. Lembaga penegakkan norma kemahasiswaan/
Komisi Disiplin

Paragraf 14
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 90

- (1) Standar Organisasi Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang unit kegiatan kemahasiswaan yang tidak terpisahkan dari kebijakan universitas, pada tingkat Universitas, Fakultas/Kampus Daerah/ Sekolah Pascasarjana/Departemen/ Program Studi
- (2) Organisasi Kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan organisasi kemahasiswaan diatur oleh Peraturan Majelis Wali Amanah/Senat Akademik/Rektor.
- (4) Peraturan Majelis Wali Amanah/Senat Akademik/Rektor berisikan:
 - a. Hak dan Kewajiban mahasiswa
 - b. Kode etik mahasiswa
 - c. Layanan kemahasiswaan
 - d. Aturan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan
 - e. Pembina kemahasiswaan
 - f. Lembaga penegakan norma kemahasiswaan/
Komisi Disiplin

Paragraf 15
Anggaran Pembinaan Kemahasiswaan
Pasal 91

- (1) Standar anggaran pembinaan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang dana yang dialokasikan oleh Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pascasarjana, Departemen atau Program Studi.
- (2) Anggaran kemahasiswaan bersumber dari anggaran Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Departemen, dan Program Studi.

Paragraf 16
Standar Bimbingan dan Konseling

Pasal 92

- (1) Bimbingan dan Konseling merupakan program pembinaan kemahasiswaan secara berkelanjutan oleh unit konseling yang ada di Universitas.
- (2) Indikator bimbingan dan konseling kemahasiswaan meliputi ketersediaan ruangan, adanya Prosedur Operasional Baku (POB) konseling, dan adanya SDM yang melayani konseling bagi mahasiswa.

Paragraf 17

Pembinaan Karakter dan Mental Kebangsaan

Pasal 93

- (1) Pembinaan Karakter dan Mental Kebangsaan merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pascasarjana, Departemen, Program Studi.
- (2) Kegiatan Pembinaan Karakter dan Mental Kebangsaan meliputi:
 - a. pelatihan kepemimpinan mahasiswa
 - b. pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara
 - c. pendidikan norma dan etika
 - d. gerakan anti korupsi
 - e. gerakan anti penyalahgunaan NAPZA

Paragraf 18

Standar Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat

Pasal 94

- (1) Standar Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang bentuk dan hasil upaya Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Pascasarjana, Departemen, Program Studi, dalam meningkatkan kepedulian mahasiswa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Indikator mutu keterlaksanaan bidang pengabdian

mahasiswa kepada masyarakat mencakup aspek program dan jumlah keterlibatan mahasiswa.

- (3) Bentuk dan hasil pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian mahasiswa yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau
 - d. bahan pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.

Paragraf 19

Standar Kerjasama Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni

Pasal 95

- (1) Kerjasama kemahasiswaan dan Hubungan Alumni terdiri atas:
- a. Program Karier
 - b. Program Kerjasama, Pemberdayaan Dan Penguatan Kelembagaan Alumni
 - c. Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional
- (2) Standar Kerjasama dan Hubungan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.

Paragraf 20
Standar Program Karier

Pasal 96

- (1) Tersedianya program terstruktur pembekalan karier memasuki dunia kerja pada tingkat Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Departemen/Program Studi.

Paragraf 21
Program Kerjasama, Pemberdayaan dan Penguatan
Kelembagaan Alumni

Pasal 97

- (1) Tersedianya program kemahasiswaan dalam bidang kerjasama dan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan alumni di tingkat Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Departemen/Program Studi.

Paragraf 22
Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional

Pasal 98

- (1) Program pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional merupakan bentuk dan hasil upaya kerjasama antara Universitas, Fakultas, Kampus

Daerah, Sekolah Pascasarjana, Departemen/
Program Studi untuk meningkatkan kompetensi
mahasiswa.

- (2) Indikator mutu pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional meliputi pembinaan, program, dan jumlah mahasiswa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 139

Ketentuan tentang Standar Universitas untuk pendidikan program studi di luar domisi, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia ini:

- a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Universitas Pendidikan Indonesia dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
- b. persyaratan pembimbing utama atau promotor, wajib disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (8) Peraturan Rektor ini, paling lama 3 (tiga) tahun;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002